YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v6i4.11132

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Implementation of the Policy on the Administration of Child-Friendly Regency in Addressing Violence against Children in South Solok Regency

Nada Febri Novita & Lince Magriasti
Universitas Negeri Padang
nadafebrinovita10@gmail.com; lincemagriasti@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 25, 2026	Jun 22, 2026	Jul 4, 2026	Jul 9, 2026

Abstract

Violence against children remains a social problem that requires serious attention, including in South Solok Regency, although the local government has enacted Regional Regulation Number 1 of 2023 concerning the Implementation of Child-Friendly Regency as an instrument for child protection. This study aims to analyze the implementation of the Child-Friendly Regency policy in addressing violence against children in South Solok Regency. This study used a descriptive method with a qualitative approach through interview and documentation techniques. The data were analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing using George C. Edwards III's policy implementation theory. The results show that the implementation of the Child-Friendly Regency policy in addressing violence against children has not been optimal. In the aspect of communication, policy socialization has been carried out, but it has not been consistent and has not

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

been supported by the optimal use of information media. In the aspect of resources, there are still limitations in the number of human resources, the unavailability of child psychologists, and inadequate budget allocation. In the aspect of disposition, policy implementers have strong commitment, but community participation in preventing and reporting cases remains low. In the aspect of bureaucratic structure, cross-sectoral cooperation is already in place, but coordination among agencies has not been optimal. The conclusion of this study emphasizes that the effectiveness of the implementation of the Child-Friendly Regency policy requires strengthening policy communication, improving resource capacity, enhancing community participation, and optimizing cross-sectoral coordination so that child protection in South Solok Regency can be implemented more effectively.

Keywords: Policy Implementation; Child-Friendly Regency; Violence against Children; Child Protection; Cross-Sectoral Coordination

Abstrak: Kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius, termasuk di Kabupaten Solok Selatan, meskipun pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai instrumen perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan telah dilakukan, tetapi belum konsisten dan belum didukung pemanfaatan media informasi secara optimal. Pada aspek sumber daya, masih terdapat keterbatasan jumlah sumber daya manusia, belum tersedianya psikolog anak, serta alokasi anggaran yang belum memadai. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang baik, namun partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan kasus masih rendah. Pada aspek struktur birokrasi, kerja sama lintas sektor telah tersedia, tetapi koordinasi antarinstansi belum berjalan secara optimal. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak memerlukan penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan partisipasi masyarakat, dan optimalisasi koordinasi lintas sektor agar perlindungan anak di Kabupaten Solok Selatan dapat terlaksana secara lebih efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kabupaten Layak Anak; Kekerasan terhadap Anak; Perlindungan Anak; Koordinasi Lintas Sektor

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis sebagai generasi penerus bangsa dan penentu kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, anak adalah individu yang berusia di

bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, dan tergolong sebagai kelompok rentan terhadap berbagai permasalahan sosial, salah satunya adalah kekerasan (Yuniati et al., 2021).

Kekerasan terhadap anak hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang menandakan bahwa upaya perlindungan anak belum berjalan optimal.

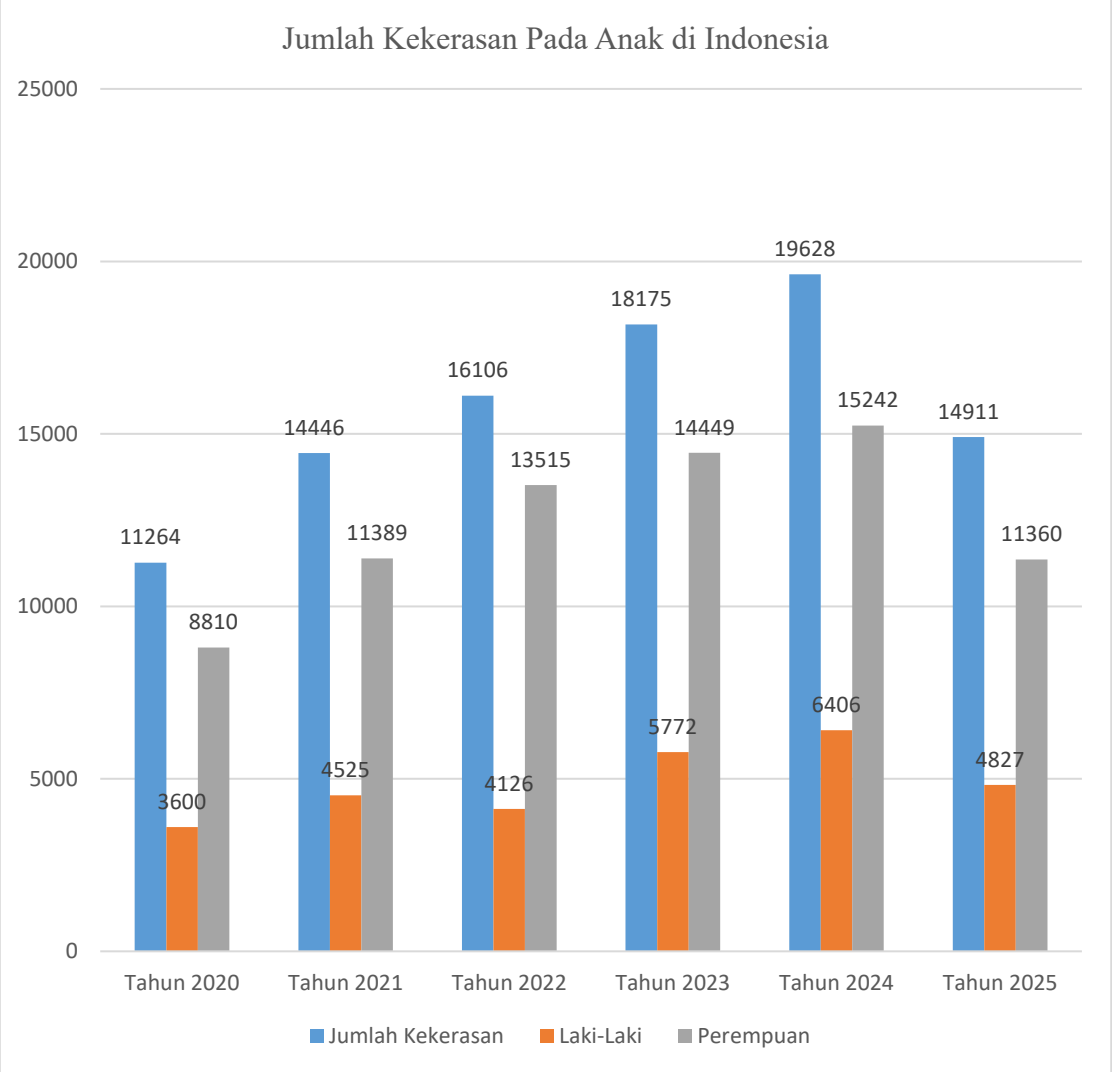

Gambar 1. Diagram Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak di Indonesia

Sumber: Simfoni PPA, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan gambar data tersebut, peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencerminkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius serta berkelanjutan dari berbagai pihak. Dampak kekerasan terhadap anak tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga berpengaruh

terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak dalam jangka panjang (Almaturidi et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat dipandang sebagai isu sektoral semata, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan negara, masyarakat, dan keluarga. Dalam konteks tersebut, perlindungan anak dimaknai sebagai segala bentuk upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriani, 2016).

Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi sebagai bentuk komitmen perlindungan anak, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagai implementasi di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) memiliki peran strategis dalam menjalankan program perlindungan anak, baik melalui upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan.

Berbagai upaya telah dilakukan, seperti sosialisasi kepada masyarakat, edukasi di sekolah, penguatan kelembagaan perlindungan anak, serta penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Selain itu, pemerintah daerah juga melibatkan organisasi masyarakat seperti PKK, Dharma Wanita, dan Gabungan Organisasi Wanita dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan anak.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) tahun 2025, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Solok Selatan terjadi dan menunjukkan kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Solok-Selatan selama 5 Tahun terakhir

THN	Total Kasus Kekerasan Anak	Usia 1-5	Usia 6-12	Usia 13-17	PR	LK
2021	12	3	4	5	8	4
2022	14	-	4	10	9	5
2023	10	2	3	5	7	3
2024	18	2	3	13	12	6
2025	28	-	7	21	28	-

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Solok Selatan, 2025

Berdasarkan Tabel 1, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Solok Selatan selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 12 kasus, kemudian meningkat menjadi 14 kasus pada tahun 2022, menurun menjadi 10 kasus pada tahun 2023, dan kembali meningkat secara signifikan menjadi 18 kasus pada tahun 2024 serta mencapai 28 kasus pada tahun 2025. Berdasarkan kelompok usia, kasus kekerasan lebih banyak terjadi pada anak usia 13–17 tahun dibandingkan kelompok usia lainnya, dengan jumlah tertinggi sebanyak 21 kasus pada tahun 2025. Sementara itu, anak usia 6–12 tahun juga menunjukkan peningkatan kasus pada tahun 2025 sebanyak 7 kasus, sedangkan pada kelompok usia 1–5 tahun jumlah kasus relatif lebih sedikit. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, korban perempuan (PR) mendominasi hampir setiap tahun dibandingkan korban laki-laki (LK), bahkan pada tahun 2025 seluruh kasus yang tercatat merupakan korban perempuan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak masih menghadapi berbagai kendala. Temuan ini sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak dan kabupaten/kota layak anak. penelitian Rohayati & Kartini (2019), menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya dan pelaksanaan layanan perlindungan anak. Sementara itu, penelitian (Alviana et al., 2021), di Kabupaten Banyumas lebih menekankan pada partisipasi Forum Anak dalam kerangka kemitraan multi-pemangku kepentingan, tanpa secara spesifik mengkaji penanganan kekerasan terhadap anak.

Penelitian (Iis Widyawati, 2020), di Kabupaten Bojonegoro menitikberatkan pada strategi pengembangan Kabupaten Layak Anak, tanpa mengkaji secara spesifik penanganan kekerasan terhadap anak. Di sisi lain, penelitian (Aji et al. 2021) di Kota Malang menunjukkan

bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, namun masih terkendala pada aspek sosialisasi dan keterbatasan sumber daya.

Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam mengkaji secara spesifik penanggulangan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah. Dengan demikian, terdapat ruang kajian yang belum tergarap secara mendalam, terutama dalam melihat bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam konteks lokal dengan dinamika permasalahan yang kompleks. Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III yang menekankan pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Solok Selatan.

METODE

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif informan (Creswell, 2011 dalam Widodo et al., 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Solok Selatan.

Waktu penelitian dilaksanakan di DP2KBP3A Kabupaten Solok Selatan pada bulan Desember 2025 sampai April 2026. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2019). Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Moleong, 2018), sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014) dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III (1980).

HASIL

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

a. Tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Tujuan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak merupakan arah utama yang hendak dicapai melalui implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2023, kebijakan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam kondisi rentan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus kekerasan yang telah terjadi, tetapi juga berupaya membangun sistem perlindungan yang mampu mencegah terjadinya kekerasan sejak dini.

Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak juga diarahkan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berperspektif anak. Artinya, setiap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Anak tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kebijakan Kabupaten Layak Anak menjadi landasan bagi seluruh organisasi perangkat daerah dalam mengintegrasikan isu perlindungan anak ke dalam program kerja masing-masing.

Selain itu, tujuan kebijakan ini juga berkaitan dengan penguatan peran keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan terdekat anak. Keluarga dipandang sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, sedangkan masyarakat memiliki fungsi sosial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak tidak hanya menuntut keterlibatan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks penanggulangan kekerasan terhadap anak, tujuan kebijakan ini diarahkan untuk menurunkan angka kekerasan melalui berbagai upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan edukasi perlindungan anak, serta penciptaan lingkungan yang ramah anak. Sementara itu, upaya kuratif dilakukan melalui penyediaan mekanisme penanganan kasus, pendampingan korban, serta pemberian perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Meskipun

tujuan kebijakan telah dirumuskan secara jelas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak serta masih adanya anggapan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan persoalan pribadi keluarga menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan kebijakan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak.

b. Bentuk Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak. Salah satu bentuk implementasi yang paling dominan adalah pelaksanaan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sosialisasi dilakukan sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta mekanisme pelaporan dan penanganan apabila terjadi kasus kekerasan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kecamatan hingga satuan pendidikan. Pada tingkat kecamatan, sosialisasi melibatkan pemerintah nagari, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, serta unsur masyarakat lainnya. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan anak dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian PPPA DP2KBP3A Kabupaten Solok Selatan, diketahui bahwa kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Informan menyampaikan bahwa:

"Bentuk pelaksanaan Kabupaten Layak Anak melalui sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sosialisasi ini sudah melingkup semua kecamatan yang ada di Solok Selatan dan melibatkan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, wali nagari, bundo kanduang, Unit PPA Polres, serta lembaga perlindungan anak." (Wawancara, 4 Desember 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak dilakukan secara sektoral, melainkan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan banyak pihak menjadi penting karena perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi lintas sektor.

Gambar 1. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Tingkat Kecamatan
Sumber: Dokumentasi DP2KBP3A Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

Gambar diatas menunjukkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan oleh DP2KBP3A Kabupaten Solok Selatan di tingkat kecamatan. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi nyata kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diberikan informasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan.

Selain di tingkat kecamatan, sosialisasi juga dilaksanakan di beberapa sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Pelaksanaan sosialisasi di sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak sekaligus meningkatkan kemampuan sekolah dalam mendeteksi dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Keterlibatan guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam kegiatan tersebut menjadi langkah strategis karena guru BK memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan psikologis kepada peserta didik.

Di samping sosialisasi secara langsung, pemerintah daerah juga berupaya memanfaatkan media informasi sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai perlindungan anak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media informasi masih belum optimal. Website resmi yang dimiliki instansi terkait belum dikelola

secara maksimal dan belum menyediakan informasi yang lengkap mengenai program Kabupaten Layak Anak. Selain itu, belum tersedianya media sosial resmi menyebabkan penyebaran informasi kepada masyarakat masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan kebijakan masih didominasi oleh pendekatan tatap muka melalui kegiatan sosialisasi. Meskipun kegiatan tersebut memiliki manfaat yang besar, keterbatasan jangkauan dan frekuensi pelaksanaan menyebabkan informasi mengenai perlindungan anak belum dapat diterima secara merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

c. Permasalahan dalam Implementasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan anak. Masyarakat masih cenderung menganggap bahwa kasus kekerasan terhadap anak merupakan urusan pribadi keluarga sehingga enggan melaporkan atau terlibat dalam proses penanganan kasus. Budaya diam yang masih berkembang di tengah masyarakat menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak terdeteksi sejak awal. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses penanganan dan meningkatnya risiko terjadinya kekerasan yang berulang. Padahal, keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pelaporan apabila menemukan indikasi kekerasan terhadap anak.

Permasalahan berikutnya adalah belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Tidak adanya jadwal yang tetap menyebabkan intensitas penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi terbatas. Akibatnya, tingkat pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak masih relatif rendah.

Selain faktor masyarakat, implementasi kebijakan juga menghadapi kendala pada aspek kelembagaan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan anak. Dana yang tersedia belum mampu mendukung pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan sehingga cakupan program menjadi terbatas. Keterbatasan anggaran juga berpengaruh terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam proses perlindungan dan penanganan korban.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang menangani bidang perlindungan anak. Jumlah personel yang terbatas menyebabkan beban kerja pelaksana menjadi cukup tinggi. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan dan efektivitas pelaksanaan program perlindungan anak.

Permasalahan yang tidak kalah penting adalah belum tersedianya psikolog anak secara khusus di Kabupaten Solok Selatan. Padahal, keberadaan psikolog sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan anak korban kekerasan. Ketiadaan tenaga profesional tersebut menyebabkan layanan pemulihan psikologis belum dapat dilakukan secara optimal sehingga penanganan korban lebih banyak berfokus pada aspek hukum dan pendampingan administratif.

d. Dampak Implementasi Kebijakan terhadap Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak

Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak telah memberikan dampak positif terhadap upaya perlindungan anak di Kabupaten Solok Selatan. Dampak tersebut terutama terlihat dari tersedianya mekanisme penanganan kasus yang lebih terstruktur dibandingkan sebelumnya. Anak korban kekerasan kini dapat memperoleh pendampingan melalui DP2KBP3A dan Unit PPA Polres Solok Selatan sehingga hak-hak korban dapat lebih terlindungi selama proses penanganan berlangsung.

Selain itu, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah daerah telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan anak. Masyarakat mulai memperoleh pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, pentingnya pelaporan kasus, serta peran yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan. Dampak tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah mampu membangun kesadaran awal mengenai pentingnya perlindungan anak.

Di lingkungan pendidikan, pelaksanaan sosialisasi juga memberikan manfaat dalam meningkatkan kapasitas sekolah untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Keterlibatan guru dan tenaga kependidikan dalam kegiatan perlindungan anak menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Meskipun demikian, dampak implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan terhadap anak. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak masih mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini

menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan belum berjalan secara optimal, terutama pada aspek pencegahan.

Belum optimalnya dampak kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta belum tersedianya layanan psikolog anak di daerah. Faktor-faktor tersebut menyebabkan implementasi kebijakan lebih terlihat pada aspek penanganan kasus setelah kekerasan terjadi dibandingkan pada upaya pencegahan sebelum kekerasan muncul. Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak telah memberikan kontribusi positif dalam membangun sistem perlindungan anak. Namun, efektivitas kebijakan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak masih perlu ditingkatkan melalui penguatan program pencegahan, peningkatan sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyediaan sumber daya yang lebih memadai

PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Berdasarkan Teori Edward III

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III. Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi kebijakan secara jelas, konsisten, dan berkelanjutan kepada kelompok sasaran maupun pelaksana kebijakan. Komunikasi yang efektif akan membantu masyarakat memahami tujuan kebijakan sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh DP2KBP3A. Sosialisasi tersebut ditujukan kepada pemerintah nagari, tokoh masyarakat, satuan pendidikan, serta masyarakat umum. Pelaksanaan sosialisasi menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mentransmisikan informasi mengenai perlindungan anak dan pencegahan kekerasan kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan

bahwa unsur transmisi komunikasi sebagaimana dijelaskan oleh Edwards III telah dijalankan oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, komunikasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Bahkan pada tahun 2025 tidak ditemukan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh DP2KBP3A. Selain itu, pemanfaatan media komunikasi modern seperti website dan media sosial juga belum berjalan maksimal. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan program Kabupaten Layak Anak maupun layanan perlindungan anak yang tersedia di Kabupaten Solok Selatan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aji et al., 2021; Mahmud & Suandi, 2020) yang menemukan bahwa komunikasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kota Malang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Semakin baik komunikasi yang dilakukan pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mendukung perlindungan anak.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian (Widyawati, 2022) yang menyimpulkan bahwa strategi komunikasi melalui sosialisasi dan edukasi publik menjadi instrumen utama dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bojonegoro. Ketika komunikasi tidak dilakukan secara berkelanjutan, maka tujuan kebijakan akan sulit tercapai karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai program yang dijalankan pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan perspektif Edwards III dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi Perda Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan telah berjalan, namun belum optimal karena masih terbatasnya frekuensi sosialisasi, jangkauan komunikasi, serta pemanfaatan media informasi sebagai sarana edukasi masyarakat.

b. Sumber Daya

Menurut Edwards III, sumber daya merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kebijakan yang baik tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Kabupaten Layak

Anak di Kabupaten Solok Selatan masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP2KBP3A hanya memiliki dua orang staf yang harus menangani berbagai persoalan perlindungan anak di seluruh wilayah kabupaten. Jumlah tersebut tentu belum sebanding dengan luas wilayah kerja dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan anggaran. Alokasi dana khusus untuk program Kabupaten Layak Anak masih sangat terbatas bahkan pada tahun tertentu tidak tersedia secara khusus. Kondisi tersebut berdampak terhadap pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, dan penguatan layanan perlindungan anak yang tidak dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Permasalahan sumber daya juga terlihat dari belum tersedianya psikolog anak di Kabupaten Solok Selatan. Akibatnya, korban kekerasan yang membutuhkan pendampingan psikologis harus dirujuk ke daerah lain seperti Kota Bukittinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan pemulihan korban belum sepenuhnya dapat diberikan secara cepat dan komprehensif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yuniati et al., 2021) mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Kabupaten Layak Anak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Hasil yang serupa juga ditemukan oleh (Sakrawandi et al., 2024) di Kabupaten Sinjai yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi Kabupaten Layak Anak sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Jika dikaitkan dengan teori Edwards III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa variabel sumber daya dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan belum terpenuhi secara memadai. Keterbatasan sumber daya menyebabkan berbagai program perlindungan anak belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga berdampak pada efektivitas pencapaian tujuan kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi dalam teori Edwards III mengacu pada sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila para pelaksana memiliki komitmen yang kuat serta memahami tujuan kebijakan yang akan dicapai. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksana

kebijakan di Kabupaten Solok Selatan menunjukkan sikap yang positif terhadap pelaksanaan Kabupaten Layak Anak. Hal tersebut terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan DP2KBP3A dalam melaksanakan sosialisasi, memberikan pendampingan kepada korban, serta menjalin koordinasi dengan berbagai pihak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Komitmen pelaksana juga terlihat dari kesediaan untuk tetap memberikan layanan pendampingan kepada korban meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Ketika terjadi kasus kekerasan terhadap anak, DP2KBP3A tetap melakukan pendampingan sejak tahap pelaporan hingga proses hukum selesai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa para pelaksana memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan anak.

Temuan penelitian ini mendukung penelitian (Rohayati & Kartini, 2019) yang menyatakan bahwa komitmen pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan perlindungan anak. Penelitian tersebut menemukan bahwa meskipun terdapat berbagai keterbatasan, sikap dan kemauan pelaksana untuk memberikan perlindungan kepada anak mampu mendorong pelaksanaan kebijakan tetap berjalan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Irawati & Nawangsari, 2019) di Surabaya yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kabupaten Layak Anak tidak hanya ditentukan oleh sumber daya, tetapi juga oleh komitmen para pelaksana dalam menjalankan program perlindungan anak. Oleh karena itu, disposisi yang positif dari para pelaksana menjadi modal penting dalam mendukung implementasi kebijakan di Kabupaten Solok Selatan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edwards III berkaitan dengan pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta prosedur yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan memudahkan koordinasi antarinstansi dan mengurangi terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan melibatkan berbagai instansi, seperti DP2KBP3A, Unit PPA Polres Solok Selatan, satuan pendidikan, pemerintah nagari, serta unsur masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dilaksanakan melalui pendekatan lintas sektor yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Secara kelembagaan, DP2KBP3A berperan sebagai leading sector yang mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Sementara itu, instansi lain menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Adanya

pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa secara formal struktur birokrasi telah tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi masih belum berjalan secara optimal. Mekanisme koordinasi masih bersifat insidental dan belum didukung oleh sistem kerja yang terstruktur. Selain itu, belum terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang secara spesifik mengatur langkah-langkah pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak pada tingkat operasional.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Alviana et al., 2021) yang menekankan pentingnya kolaborasi multi-stakeholder dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah membangun koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian (Sakrawandi et al., 2024) juga menemukan bahwa kelemahan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi Kabupaten Layak Anak. Oleh karena itu, penguatan struktur birokrasi melalui peningkatan koordinasi, penegasan tugas antarinstansi, dan penyusunan SOP yang lebih rinci menjadi kebutuhan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan.

Kolaborasi Antar Pihak dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak

a. Kolaborasi dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Penanggulangan kekerasan terhadap anak tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang berbeda. Dalam konsep perlindungan anak, pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Maka dari itu, keberhasilan implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun kerja sama lintas sektor.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Solok Selatan dilakukan melalui kolaborasi antara DP2KBP3A, Unit PPA Polres Solok Selatan, pemerintah nagari, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan di tingkat kecamatan maupun

sekolah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak serta mendorong terciptanya lingkungan yang ramah anak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rahmawati et al., 2023) yang menjelaskan bahwa pendekatan *multi stakeholder partnerships* menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Menurut penelitian tersebut, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan memungkinkan terciptanya sinergi program yang lebih efektif dibandingkan apabila perlindungan anak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian juga mendukung temuan (Sakrawandi et al., 2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi Kabupaten Layak Anak sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor. Keterlibatan lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan anak.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam upaya pencegahan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perlindungan anak. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab pemerintah semata sehingga belum terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas kolaborasi yang dibangun belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, kolaborasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Solok Selatan telah berjalan melalui keterlibatan berbagai pihak. Namun, efektivitas kolaborasi tersebut masih perlu diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan program sosialisasi yang lebih berkelanjutan.

b. Kolaborasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak

Selain dilakukan melalui upaya pencegahan, kolaborasi juga terlihat dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan kasus dilakukan melalui kerja sama antara DP2KBP3A Kabupaten Solok Selatan dan Unit PPA Polres Solok Selatan. Kedua instansi tersebut memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan.

DP2KBP3A berperan dalam menerima laporan, melakukan penjangkauan korban, assessment kebutuhan korban, memberikan pendampingan sosial dan psikologis, serta mendampingi korban selama proses hukum berlangsung. Sementara itu, Unit PPA Polres

Solok Selatan memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya mekanisme kerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan korban dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rohayati & Kartini, 2019) yang menjelaskan bahwa perlindungan anak membutuhkan koordinasi yang kuat antara lembaga pelayanan sosial dan aparat penegak hukum. Kolaborasi tersebut diperlukan agar korban tidak hanya memperoleh keadilan secara hukum, tetapi juga mendapatkan layanan pemulihan psikologis dan sosial. Hasil penelitian juga mendukung penelitian (Tiara et al., 2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga-lembaga terkait dalam membangun koordinasi yang efektif. Koordinasi yang baik akan mempercepat proses penanganan kasus serta mengurangi risiko terjadinya reviktimisasi terhadap korban.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi dalam penanganan kasus masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan belum tersedianya psikolog anak di Kabupaten Solok Selatan. Akibatnya, dalam beberapa kasus korban harus memperoleh layanan psikologis dari daerah lain, sehingga proses pemulihan tidak dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara DP2KBP3A dan Unit PPA Polres Solok Selatan telah berjalan cukup baik dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Namun, peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan tenaga profesional, dan penguatan sistem koordinasi masih diperlukan agar perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal jika ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Pada aspek komunikasi, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi terkait perlindungan anak, namun pelaksanaannya belum berlangsung secara konsisten dan belum didukung oleh pemanfaatan media informasi yang

optimal sehingga pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dan mekanisme perlindungan anak masih relatif rendah. Pada aspek sumber daya, keterbatasan jumlah personel, belum tersedianya tenaga profesional seperti psikolog anak, serta alokasi anggaran yang belum konsisten menjadi hambatan dalam pelaksanaan program perlindungan anak. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya, namun belum didukung oleh pelaksanaan program yang berkelanjutan dan partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pencegahan maupun pelaporan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, meskipun telah terjalin kerja sama lintas sektor antara DP2KBP3A, Unit PPA Polres Solok Selatan, pemerintah nagari, dan lembaga terkait lainnya, koordinasi yang dilakukan masih bersifat situasional dan belum terintegrasi secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak belum tercapai secara maksimal, yang ditunjukkan dengan masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Solok Selatan dalam beberapa tahun terakhir.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoretis dan praktis dalam kajian implementasi kebijakan publik, khususnya terkait kebijakan perlindungan anak dan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai kondisi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan, termasuk berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah, DP2KBP3A, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan meningkatkan kualitas implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di masa mendatang.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan melibatkan perspektif yang lebih luas, seperti anak sebagai penerima manfaat kebijakan, keluarga, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan mixed methods atau metode kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas program perlindungan anak secara lebih komprehensif.

Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji model kolaborasi antarinstansi dalam penanganan kekerasan terhadap anak, efektivitas layanan pendampingan korban, serta pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan implementasi Kabupaten Layak Anak. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dalam mendukung penguatan kebijakan perlindungan anak dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, G. J., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak. *Jurnal Respon Publik, 15*(1), 14–21.

Almaturidi, Nofialdi, & Marhen. (2020). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Masyarakat Kubung Kabupaten Solok. *El-Hekam, 5*(2), 87–100. https://doi.org/10.31958/jeh.v5i2.2663

Alviana, I., Rosyadi, S., Simin, S., & Idanati, R. (2021). Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships. *JDKP: Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2*(2), 277–287. https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3738

Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11*(2), 250–358. https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42

Irawati, H. P., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9*(2), 172–184. https://doi.org/10.33005/jdg.v9i2.1675

Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan, 2*(2), 36–52. https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.23

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Rahmawati, A. A., Herawati, A. R., & Afrizal, T. (2023). Analisis Peran Stakeholder dalam Program Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali. *Journal of Public Policy and Management Review, 12*(4), 430–449. https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i4.41352

Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains, 4*(1), 13–29. https://doi.org/10.24967/jshs.v4i01.431

Sakrawandi, Suryono, A., & Muslim, A. Q. (2024). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 10*(3), 295–306. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2024.010.03.6

Srikanti, Tiara, C., Marwati, S. S., & Widyaningsih, W. (2025). Peran DP2KBP3A dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak: Studi Kasus Kabupaten Subang. *Jurnal Studi Administrasi Publik, 10*(1), 88–103. https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/PASCA/article/view/2363

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (26th ed.). Alfabeta.

Widodo, S., Ladyani, F., Asrianto, L. O., Rusdi, Khairunnisa, Lestari, S. M. P., Wijayanti, D. R., Devriany, A., Hidayat, A., Dalfian, Nurcahyati, S., Sjahriani, T., Armi, Nurul Widya, & Rogayah. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian*. CV Science Techno Direct.

Widyawati, I., & Adi, A. S. (2022). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengembangkan Kabupaten Layak Anak di Bojonegoro Tahun 2021. *Journal of Civics and Moral Studies, 5*(2), 33–50. https://doi.org/10.26740/jcms.v5n2.p33-50

Yuniati, A., Adhan, S., & Saputra, A. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 6*(1), 53–71. https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1430